

**PERAN BAGIAN OTONOMI DAERAH SEKRETARIAT DAERAH
DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PENGANTIAN ANTAR
WAKTU (PAW) ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA MASA
JABATAN 2019-2024**

¹Hafshah Talia Nurfaliza Az-Zahra

²Rudiana

³Budi Sutrisno

¹Program Studi Administrasi Pemerintahan, Universitas Padjajaran

²Departemen Ilmu Pemerintahan, Universitas Padjajaran

³Departemen Sosiologi, Universitas Padjajaran

Email Korespondensi : Hafshah18001@mail.unpad.ac.id

ABSTRACT

In terms of Inter-Time Replacement (recall) of members of the Regional House of Representatives, there are still problems that occur, especially in administrative matters in the form of required documents that are still valid in accordance with laws and regulations. The purpose of this study is to identify and describe the role of the Head of the Regional Autonomy Section in overcoming the problem of Inter-Time Replacement (recall) of members of the Regional House of Representatives using role theory according to Suhardono (2018). The research method is to use qualitative methods with data collection techniques for literature studies, observations, interviews, and documentation. The results of this study show that the role of the Head of Section in overcoming the problem of Inter-Time Replacement (recall) of members of the Regional House of Representatives, namely by communication, coordination, and consultation, which is felt to have run smoothly. However, its application is still less than optimal and there are several things that need to be maximized can be effective and efficient.

Keywords: Recall Members of the Regional House of Representatives, The Role of the Head of the Regional Autonomy Section

ABSTRAK

Penggantian Antar Waktu (PAW) merupakan proses penggantian anggota DPRD yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti melalui proses sesuai dengan mekanisme yang ada di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam hal Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kab/Kota masih terdapat problematika yang terjadi terutama dalam hal administratif berupa dokumen persyaratan yang masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan peran Kepala Bagian Otonomi Daerah dalam mengatasi problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kab/Kota di Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 menggunakan teori peran menurut Suhardono (2018). Adapun metode penelitian yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kepala Bagian dalam mengatasi problematika

Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota yaitu dengan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi yang dirasa sudah berjalan dengan lancar. Namun dalam penerapannya masih kurang optimal dan ada beberapa hal yang perlu dimaksimalkan, salah satunya yaitu dengan membuat web atau aplikasi dan menerapkan *e-government* agar pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) dapat efektif dan efisien.

Kata Kunci : PAW Anggota DPRD Kab/Kota, Peran Kepala Bagian Otonomi Daerah

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah daerah dalam menjalankan otonomi daerah dibantu oleh DPRD dan perangkat daerah. Seorang anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum (pemilu) yang dipilih langsung oleh masyarakat, dan seorang calon anggota DPRD harus memiliki partai politik terlebih dahulu. Setelah terpilih menjadi anggota DPRD, maka secara tidak langsung akan diawasi dan dipantau oleh partai politik yang mengirimnya. Jika anggota DPRD melanggar peraturan, kode etik, dan AD/ART maka harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan harus diberhentikan dari anggota DPRD.

Apabila seorang anggota DPRD telah diberhentikan maka harus memiliki pengganti yang disebut dengan Penggantian Antar Waktu (PAW). Penggantian Antar Waktu (PAW) merupakan proses penggantian anggota DPRD yang berhenti antar waktu untuk digantikan oleh calon pengganti antar waktu yang menduduki perolehan suara terbanyak berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama dan daerah pemilihan yang sama.

Salah satu Provinsi di Indonesia yaitu Provinsi Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota yang tentunya di setiap daerah memiliki DPRD. Apabila dilaksanakannya Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD tingkat kabupaten/kota, maka tingkat provinsi akan mengeluarkan surat keputusan gubernur sebagai pengesahan atau meresmikan tersebut. Pada tahun 2021, Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota di Penggantian Antar Waktu (PAW) Provinsi Jawa Barat telah terlaksana sebanyak 33 kali yang dilihat dari laporan Bagian Otonomi Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat..

Mekanisme pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 197-198, tetapi dalam kenyataannya masih belum berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Masih terdapat problematika yang terjadi yaitu partai politik ingin mempercepat maupun memperlambat pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota, selain itu dalam hal administratif masih terdapat persyaratan yang tidak sesuai dan tidak lengkap, sehingga hal tersebut menghambat proses pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota dan tidak sesuai

dengan mekanisme yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pemaparan di atas menunjukkan bahwa permasalahan utama pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota ini adalah masih belum tertibnya pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) khususnya dalam hal administratif yaitu masih banyak yang belum sesuai dengan persyaratan-persyaratan yang telah diatur di peraturan perundang-undangan. Selain itu masih banyak dorongan politis yang ditimbulkan oleh anggota DPRD maupun partai politik kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Permasalahan tersebut akan didekati dengan menggunakan teori peranan perilaku menurut Edy Suhardono yang memiliki 5 (lima) komponen yaitu aksi (*action*); Patokan (*prescription*); Penilaian (*evaluation*); Paparan (*description*); sanksi. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisis peran pemerintah daerah yang dilakukan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara ilmiah yang dilakukan secara sistematis untuk mendapatkan sebuah data dan informasi. Menurut Sugiyono (2017:2) “Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.” Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan informasi secara rinci dan mengidentifikasi masalah yang akan dianalisis mengenai penelitian yang

dilakukan. Sehingga untuk mendeskripsikan data dan informasi perlu menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Bodgan dan Taylor (dalam Moleong, 2016:3) bahwa metode kualitatif merupakan metode yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata yang ditulis atau diucapkan oleh orang-orang serta tingkah laku yang diamati. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian dengan metode kualitatif yang akan memberikan hasil data deskriptif, berupa gambaran dalam penyajian laporan terkait dengan fenomena yang akan diteliti. Laporan tersebut berisi kutipan-kutipan berasal dari wawancara, foto, dokumen yang akan menjelaskan dan mendeskripsikan terkait penelitian peran pemerintah daerah dalam mengatasi problematika penggantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi agar mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi). Teknik analisis data dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dan untuk mengolah data. Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Serta penelitian ini dilengkapi dengan analisis SWOT.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Kepala Bagian Otonomi Daerah Dalam Mengatasi Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024

Peran merupakan sesuatu tindakan yang dilakukan berdasarkan status kedudukan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya

untuk mencapai suatu tujuan. Peran disini dilihat dari peran Kepala Bagian Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, yang dimana akan menentukan bagaimana cara mengatasi problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota. Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah sebuah mekanisme yang diartikan sebagai pemberhentian dan penggantian anggota dewan, dalam hal ini dilakukan di tingkat kabupaten/kota yang proses pelaksanaannya harus disahkan atau diresmikan di provinsi atau gubernur.

Dalam pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota dilaksanakan di Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Bagian Otonomi Daerah, Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD. Untuk pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi akan mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur yang dimana hal tersebut merupakan suatu ikrar/keputusan yang bisa melegalkan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota. Untuk mendapatkan Surat Keputusan Gubernur perlu melewati beberapa proses berupa verifikasi persyaratan, yang dalam hal ini tugas tersebut dilakukan oleh Bagian Otonomi Daerah Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD yang berperan melakukan verifikasi terkait persyaratan pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) tingkat kabupaten/kota. Selanjutnya Kepala Bagian Otonomi Daerah berperan sebagai jembatan komunikasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Partai Politik.

Untuk lebih memperjelas pemaparan di atas mengenai peran Kepala Bagian Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi problematika Penggantian Antar Waktu

(PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota tahun 2021, berikut ini adalah hasil penelitian yang telah diuraikan berdasarkan komponen peran yang dikemukakan oleh Edy Suhardono, sebagai berikut.

1. Aksi (action)

Aksi merupakan bentuk peran, tindakan, dan upaya yang dilakukan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah terhadap fenomena problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota. Dalam melakukan aksinya Kepala Bagian Otonomi Daerah dibantu oleh Subbag Administrasi Kepala Daerah dan DPRD sesuai dengan tugas, pokok, dan fungsi menurut Peraturan Gubernur. Kepala Bagian Otonomi Daerah berperan sebagai verifikatur berkas persyaratan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD kabupaten/kota karena sebelum pengajuan penandatanganan keputusan gubernur, perlu ada pengecekan ulang apakah ada kesalahan atau tidak. Selanjutnya, jika terdapat problematika saat pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW), maka Kepala Bagian Otonomi Daerah berupaya untuk mengatasi problematika yang terjadi dengan melakukan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi.

a. Komunikasi, Komunikasi ini dilakukan antara Kepala Bagian Otonomi Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya bagian pemerintahan, jika saat pengecekan dan verifikasi berkas persyaratan terdapat ketidaksesuaian. Selain itu antara Kepala Bagian Otonomi Daerah dengan Partai Politik, jika terdapat permasalahan internal partai politik yang mengakibatkan hambatan pada berkas persyaratan. Komunikasi ini dilakukan untuk memberikan arahan untuk menyelesaikan suatu permasalahan, melalui email atau *whatsapp*. Komunikasi yang dijalankan Kepala Bagian Otonomi Daerah dilakukan

dengan sikap yang baik sehingga menghasilkan hubungan yang harmonis, dan dapat terjalin silaturahmi.

b. Koordinasi, Koordinasi disini dilakukan antara Kepala Bagian Otonomi Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya bagian Pemerintahan, jika terdapat problematika di dalam berkas persyaratan administrasi maka Kepala Bagian Otonomi Daerah dapat memberikan arahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Serta antara Kepala Bagian otonomi Daerah dengan Partai Politik, jika dirasa Partai Politik memiliki kesulitan untuk mencari jalan keluar dari permasalahan yang terjadi sehingga Kepala Bagian Otonomi Daerah akan memberikan pemahaman dan mengarahkan sesuai dengan prosedur. Koordinasi ini dilakukan secara langsung melalui *whatsapp*. Koordinasi berjalan untuk mempermudah kedua pihak mengatasi permasalahan yang terjadisecara efektif dan efisien.

c. Konsultasi, Kepala Bagian Otonomi Daerah memberikan pelayanan konsultasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota khususnya bagian pemerintahan dan partai politik yang akan mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hal ini dilakukan untuk mencegah adanya permasalahan dalam pelaksanaan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) khususnya dalam aspek administrasi, yang dimana banyak berkas yang harus dipersiapkan sehingga perlunya ketelitian dalam memenuhi persyaratan-persyaratan. Apabila masih belum mencapai tujuan, maka dapat berkonsultasi dengan Kemendagri terkait pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW). Konsultasi ini dilakukan untuk meminimalisir kesalahan atau kekeliruan, serta dapat meminta arahan ke seseorang

yang lebih ahli, konsultasi ini dilakukan secara langsung melalui *whatsapp*.

Dengan demikian, penulis beranggapan bahwasanya peran yang dijalankan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah berupa perilaku kasat mata atau perbuatan yang sifatnya nyata. Dengan dilakukannya peran berupa komunikasi, koordinasi, dan konsultasi terhadap problematika yang terjadi pada saat pelaksanaan proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Otonomi Daerah dapat mengatasi dengan baik permasalahan yang telah terjadi. dalam segi komunikasi dan koordinasi sudah terjalin dengan baik karena dijalankan secara bertahap dan berkala sehingga problematika yang terjadi dapat teratasi dengan efektif dan efisien. Sedangkan dalam segi konsultasi masih dirasa kurang efektif karena pada pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota terdapat problematika yang terjadi secara berulang.

Maka dari itu perlunya ada sosialisasi yang dilakukan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah terkait mekanisme proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota, diskusi terkait persyaratan-persyaratan yang dirasa sulit untuk dipahami dan beberapa studi kasus yang telah terjadi. Sehingga dengan adanya sosialisasi tersebut akan meminimalisir terjadinya permasalahan saat pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota.

2. Patokan (*prescription*)

Patokan merupakan suatu hal yang harus dibawakan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah dalam pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD berupa norma dan tuntutan. Dalam hal ini, norma yang dijalankan berupa aturan seperti

peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, dan lain-lain yang sifatnya tak kasat mata. Sedangkan tuntutan dalam hal ini berupa tupoksi yang harus dijalankan oleh seorang Kepala Bagian Otonomi Daerah yang bersifat kasat mata. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota menggunakan patokan berupa norma atau aturan sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota.
5. Pengalaman studi kasus yang telah terjadi.

Aspek patokan ini telah diatur sedemikian rupa telah rinci, sistematis, dan terstruktur, serta Bagian Otonomi Daerah pun telah membuatkan list persyaratan dokumen agar mempermudah pengusul Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk memenuhi berkas-berkas tersebut. Namun dalam kenyataannya masih banyak pengusul Penggantian Antar Waktu (PAW) yang tidak memenuhi dokumen persyaratan. Sehingga akan lebih efektif dan efisien jika memiliki web atau aplikasi untuk penginputan berkas dokumen persyaratan. Hal ini pun akan mempermudah Bagian Otonomi Daerah untuk pengecekan dan verifikasi berkas persyaratan administrasi. Serta melakukan sosialisasi secara bertahap agar semuanya dapat menerapkan patokan atau norma yang mengatur Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota.

3. Penilaian (evaluation)

Penilaian merupakan proses yang bersifat evaluatif dengan membuat pilihan berupa penilaian atau tafsiran. Dalam Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dapat dinilai melalui faktor penghambat dan pendukung saat pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota, faktor penghambat tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Kurangnya sumber daya manusia.
2. Adanya pekerjaan lain yang harus dikerjakan.
3. Minimnya kecakapan sumber daya manusia.
4. Terjadinya pandemi covid-19.

Selain itu, adapun faktor pendukung pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota, diantaranya sebagai berikut.

1. Ada yang bisa membackup tamu dari Kabupaten/Kota yang datang.
2. Ada yang membackup pekerjaan lain.
3. Adanya sistem yang mendukung untuk percepatan pelaksanaan verifikasi persyaratan.
4. Situasi pekerjaan.

Aspek penilaian ini dapat bersifat taksiran berupa penghambat dan pendukung dalam mengatasi problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) yang terjadi, dan dirasa masih kurang efektif karena masih terdapatnya hambatan yang terjadi saat pelaksanaan verifikasi berkas persyaratan administrasi. Maka, perlunya meminimalkan faktor penghambat dan mengembangkan faktor pendukung.

4. Paparan (description)

Paparan merupakan suatu perilaku yang berwujud proses atau fenomena yang menyatakan pernyataan bersifat deskriptif. Pada kenyataannya pelaksanaan Penggantian

Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat masih terdapat problematika dalam aspek administrasi. Fenomena yang terjadi pada problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota se-Jawa Barat dalam aspek administrasi, yaitu :

1. Proses administrasi tidak sesuai dengan mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW).

Salah satu persyaratan administrasi yaitu harus adanya surat pemberhentian antar waktu dari anggota DPRD sebelumnya yang berhenti diantaranya yaitu suar akta kematian (meninggal), surat pengunduran diri (mengundurkan diri), surat keputusan diberhentikan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Politik atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Politik sesuai dengan kesalahan yang dilakukan (diberhentikan). Untuk memenuhi proses administrasi tersebutm, maish banyak anggota DPRD yang tidak menerima keputusan pemberhentian oleh Partai Politik sehingga menghambat pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW). Karena untuk pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) harus tidak ada lagi gugatan hukum pada pihak yang berkaitan (*clean and clear*).

2. Partai politik mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW) sebelum menyelesaikan mekanisme di internal/rumah tangga partai politik.

Anggota DPRD yang diberhentikan belum menyelesaikan permasalahan internal dan masih memiliki gugatan, maka akan menghambat proses Penggantian Antar Waktu (PAW).

Bagan 1. Prosedur Anggota DPRD Kab/Kota diberhentikan

Sumber : Diolah oleh penulis, 2022

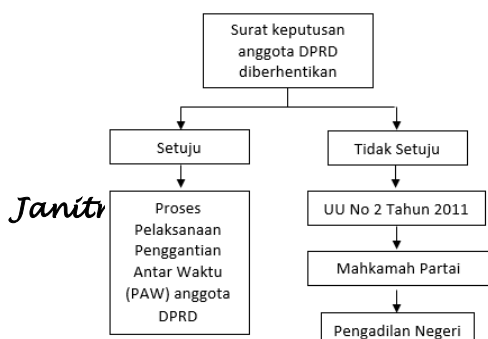
Untuk dapat mengusulkan Penggantian Antar Waktu (PAW), maka permasalahan internal partai politik harus diselesaikan terlebih dahulu sesuai dengan prosedur yang ada.

3. Tahapan pada persyaratan administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang (titimangsa tidak runut).

Dalam hal ini, kasus yang terjadi adalah setiap surat yang menjadi persyaratan harus saling berkaitan. Contohnya jika surat pemberhentian tanggal A, selanjutnya surat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat tanggal B, maka surat pengusulan dari pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD seharusnya tanggal C, tetapi dalam hal ini surat tersebut masih didapati sebelum tanggal C. Hal ini yang akan menghambat mekanisme Penggantian Antar Waktu (PAW) karena dalam persyaratan yang dituliskan di peraturan harus runut, sehingga titimangsa di setiap surat harus mengacu pada surat sebelumnya dan tidak bisa asal.

4. Dokumen tidak lengkap.

Dalam hal ini, pengusul Penggantian Antar Waktu (PAW) masih banyak yang tidak melengkapi persyaratan berupa



dokumen-dokumen yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat juga dokumen yang tidak asli dan tidak diakui Kemenhukum. Sehingga jika anggota DPRD tidak memenuhi semua dokumen persyaratan dan keaslian dokumen diragukan maka akan menghambat proses Penggantian Antar Waktu (PAW).

5. Tekanan dan dorongan politis kepada pemerintah.

Disamping problematika administrasi, terdapat juga tekanan dan dorongan politis dari anggota DPRD, partai politik, ataupun fraksi kepada Bagian Otonomi Daerah. Tekanan atau dorongan tersebut yaitu berupa keinginan anggota DPRD yang ingin mempercepat atau memperlambat proses Penggantian Antar Waktu (PAW), hal ini dapat dilakukan secara online atau pun datang langsung ke kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

5. Sanksi

Sanksi merupakan tindakan baik berupa hukuman maupun motivasi yang menimbulkan perubahan jika didapati suatu hal yang tidak sesuai dengan patokan atau peraturan. Dalam hal ini jika terdapat problematika yang tidak sesuai dengan peraturan saat pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota, Kepala Bagian Otonomi Daerah memberikan sanksi dengan konsep “sebab-akibat”, yang artinya apabila terdapat kekurangan/kesalahan dalam persyaratan yang harus dipenuhi maka Bagian otonomi Daerah tidak akan memproses pengusulan Penggantian Antar Waktu (PAW). Peraturan perundang-undangan pun belum membahas mengenai sanksi terhadap pelanggar Penggantian Antar Waktu (PAW). Namun, agar sanksi “sebab-akibat” tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien, Kepala

Bagian otonomi Daerah dapat memberikan surat peringatan jika dirasa sudah melakukan kesalahan lebih dari tiga kali, agar pengusul Penggantian Antar Waktu (PAW) bisa lebih disiplin dan menerapkan peraturan-peraturan yang ada.

Analisis SWOT Sederhana dalam Peran Kepala Bagian Otonomi Daerah dalam Mengatasi Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2019-2024

Analisis *SWOT* merupakan suatu teknik dengan memberikan cara sederhana dalam menentukan sebuah strategi yang digunakan untuk mengevaluasi *Strenght* (kekuatan), *Weakness* (kelemahan), *Opportunity* (peluang), dan *Threats* (ancaman) pada suatu organisasi, unsur-unsur tersebut dapat berguna untuk memberikan cara sederhana dalam memperkirakan, merumuskan dan menentukan sebuah strategi.

Kekuatan (*strength*)

- Persyaratan dokumen telah diurutkan dilihat dari tahapan dan mekanisme sesuai peraturan.
- Komunikasi dan koordinasi yang baik.
- Bersikap luwes dalam bertindak.

Kelemahan (*weakness*)

- Kurangnya sumber daya manusia.
- Belum adanya website ataupun aplikasi.
- Belum adanya sanksi terhadap pelanggar persyaratan administrasi.
- Sulitnya membagi waktu untuk verifikasi berkas.

Peluang (*opportunity*)

- Menjalin silaturahmi dengan anggota DPRD Kab/Kota, Partai Politik, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

- Pengusul melaksanakan mekanisme PAW dengan baik sesuai aturan.
- Mengadakan website atau aplikasi untuk menginput berkas persyaratan.

Ancaman (*threat*)

- Banyaknya dorongan dan tekanan politis.

a. Strategi SO

1. Mengefektifkan penginputan dan verifikasi berkas persyaratan dengan menggunakan persyaratan yang telah diurutkan berdasarkan tahapan dan mekanisme sesuai dengan peraturan, dengan memanfaatkan website atau aplikasi.
2. Pelaksana dari PAW terus menerus berkomunikasi dan koordinasikan serta bersikap luwes untuk bekerja sama dan menjalin silaturahmi dengan DPRD Kab/Kota, Partai Politik, dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.
3. Mempertahankan pengusul PAW yang telah sesuai dengan peraturan, dan menjadikan contoh untuk yang lainnya.

b. Strategi ST

1. Menerapkan komunikasi dan koordinasi yang baik maka harus mampu mengantisipasi kemungkinan terjadinya dorongan dan tekanan politis.

c. Strategi WO

1. Menambahkan SDM pelaksana Analis Pemerintahan dan Otonomi Daerah.
2. Bekerja sama dan menjaga silaturahmi komunikasi untuk meminimalisir pelanggaran persyaratan administrasi.
3. Melakukan sosialisasi dan bimbingan mengenai pelaksanaan PAW.
4. Membuat website atau aplikasi untuk menginput berkas persyaratan agar lebih efektif dan efisien.

d. Strategi WT

1. Mengadakan sanksi bagi pelanggar persyaratan administrasi untuk meminimalisir dorongan atau tekanan politis.

Upaya Alternatif terhadap Peran Kepala Bagian Otonomi Daerah dalam Mengatasi Problematika Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota Masa Jabatan 2019-2024

Adapun upaya yang dapat dilakukan oleh Kepala Bagian Otonomi Daerah untuk mengatasi problematika yang terjadi pada pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

- a. Upaya sosialisasi secara rutin terkait mekanisme proses Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota, mendiskusikan terkait persyaratan-persyaratan yang dirasa sulit dipahami, selain itu mengkaji beberapa studi kasus yang telah terjadi untuk dijadikan bahan pembelajaran agar tidak ada yang mengulangi kesalahan yang sama. Agar dapat meminimalisir problematika yang terjadi saat pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- b. Upaya dengan membuat aplikasi atau web yang dapat digunakan secara online serta berfungsi untuk penginputan berkas dan verifikasi berkas persyaratan Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten/Kota. Adanya web atau aplikasi ini bertujuan untuk menerapkan sistem *e-government* dengan memaksimalkan sistem layanan administrasi khususnya untuk administrasi Kepala Daerah dan DPRD.
- c. Upaya menambahkan personil ASN di Bagian Otonomi Daerah khususnya di

Subbagian Administrasi Kepala Daerah dan DPRD. Sehingga upaya ini mampu memberikan ketepatan, kecepatan, dan keefektifan dalam pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

Berdasarkan solusi dan inovasi tersebut, pelaksanaan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten/Kota dapat terlaksana dengan optimal, efektif, dan efisien.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat memberikan kesimpulan bahwa :

1. (a) Aksi, pada aspek ini Kepala Bagian Otonomi Daerah melakukan tindakan komunikasi, koordinasi, dan konsultasi sudah dijalankan dengan baik, meskipun dalam konsultasi masih perlu dimaksimalkan agar tidak ada yang melakukan kesalahan berulang kali.
(b) Patokan, pada aspek ini norma atau aturan telah jelas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, namun dalam kenyataannya masih banyak yang tidak sesuai dengan patokan tersebut.
(c) Penilaian, pada aspek ini faktor penghambat dan pendukung sangat mempengaruhi pelaksanaan PAW terutama dalam hal administratif, sehingga harus meminimalisir faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung.
(d) Paparan, pada aspek ini masih banyak problematika yang terjadi pada kenyataan pelaksanaan PAW, fenomena yang terjadi dikarenakan oleh anggota DPRD Kab/Kota maupun partai politik.
(e) Sanksi, pada aspek ini sanksi yang dijalankan berupa “sebab-akibat”.
2. Berdasarkan pemaparan dari analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang,

ancaman) terkait peran Kepala Bagian Otonomi Daerah dalam mengatasi problematika PAW anggota DPRD Kab/Kota dapat memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada untuk meminimalisir kelemahan dan ancaman.

3. Upaya alternatif terhadap hasil analisis peran Kepala Bagian Otonomi Daerah dalam mengatasi problematika PAW anggota DPRD Kab/Kota adalah melakukan sosialisasi secara rutin; membuat web atau aplikasi untuk mempermudah verifikasi berkas persyaratan; dan penambahan sumber daya manusia.

REFERENSI

- Fatimah, Fajar Nur'aini Dwi. 2016. Teknik Analisis SWOT. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Suhardono, Edy. 2018. *Teori Peran Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

ACKNOWLEDGMENT

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak Biro Otonomi Daerah Jawa Barat khususnya Bagian Otonomi Daerah Jawa Barat beserta informan yang telah

memberikan kesempatan dan telah
memberikan waktu kepada saya untuk

melakukan penelitian dengan memberikan
informasi mengenai penelitian ini.